

YAYASAN NOER SEJATI NUSANTARA



TAMAN KANAK-KANAK

BAKTI ISLAMI

Perumahan Bumi Indah Pesona (BIP) Blok A1 No. 10

Kalisuren - Tajurhalang Bogor - Jawa Barat

Telp. 0857 1165 1008 / 0895 2611 2845

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 05/YNSN/V/2012

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) BAKTI ISLAMI

KETUA YAYASAN NOER SEJATI NUSANTARA

- Menimbang :**
1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional
 2. Bahwa Yayasan Noer Sejati Nusantara sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional
- Mengingat :**
1. Undang – undang no 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994
- Memperhatikan :**
1. Rapat Pengurus Yayasan Noer Sejati Nusantara Tanggal 1 Mei 2012
- Memutuskan :**
1. Yayasan Noer Sejati Nusantara Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak mulai Tahun Pelajaran 2012/2013
 2. Surat Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apa bila ada kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal 2 Mei 2012





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ *317* - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK BAKTI ISLAMI
ATAS NAMA YAYASAN NOER SEJATI NUSANTARA
PERUMAHAN BUMI INDAH PESONA (BIP) BLOK A-1 NO. 12 RT. 03/13
DESA KALISUREN KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Bakti Islami yang berlokasi di Perumahan Bumi Indah Pesona (BIP) Blok A1 No. 10 Rt. 01/13 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Bakti Islami atas nama Yayasan Noer Sejati Nusantara yang berlokasi di Perumahan Bumi Indah Pesona (BIP) Blok A1 No. 12 Rt. 03/13 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kecamatan Tajurhalang Nomor . 423/011/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012
2. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor 422 1/288/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012
3. Rekomendasi dari Desa Kalisuren Nomor 145.2245 SR.XII/2012 tanggal 17 Desember 2012
5. Surat Ijin Lingkungan dari Ketua RW 013 mengetahui Kepala Desa kalisuren tanggal 03 Mei 2010
6. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang tanggal 1 Juni 2012
7. Rekomendasi dari TK Islam An Nahla Nomor 067/TK Islam AnNahla/12/2012 tanggal 12 Desember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membeli in kepada
Nama Yayasan
Alamat

YAYASAN NOER SEJATI NUSANTARA

Perumahan Bumi Indah Perkota (BIP) Blok A1 No. 12
Rt 03/13 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK BAKTI ISLAMI
Alamat : Perumahan Bumi Indah Pesona (BIP) Blok A1 No 10
Rt. 01/13 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
Mula Tahun Ajaran : 2012/2013

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (for registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30-01-2013



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang ;
7. Yth. Kepala UPT PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang.